



**PUTUSAN**

**NOMOR 52/PID.SUS/2018/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Eko Maulana alias Krebo bin Muhammad Said ( Alm ).
Tempat lahir	: Pontianak
Umur / Tanggal lahir	: 30 tahun / 31 Desember 1986
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Imam Bonjol Gg Garuda II Nomor 25 Kel Benua Melayu laut Kec Pontianak Selatan Provinsi Kalimantan Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017;

Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 10 Agustus 2017 Sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak yang pertama sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2018;

*Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2018/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak yang kedua sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
8. Wakil Ketua / Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan 19 April 2018;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan 18 Juni 2018;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Advokat Hendri Rivai, SH dan rekan yang beralamat di Jl.Cendana No. 37 Pontianak melalui surat Kuasa Khusus tertanggal 04 September 2017 ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 52/PID.SUS/2018/PT PTK tanggal 18 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 947/Pid.Sus/2017/PN Ptk tanggal 15 Maret 2018;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut umum Nomor Register perkara PDM-289/PONTI/10/2017 tanggal 19 Oktober 2017 berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

----- Bahwa Terdakwa EKO MAULANA Alias KREBO Bin Alm MUHAMMAD SAID bersama-sama dengan DEDE MUNARDI Alias DEDE JUKI Bin MARZUKI, TJHANG SE THONG Alias TITI Bin KOK KIM TJHIUNG, FIRMANSYAHSYAH Alias KIPLI Bin YUSIMAN, ANTONIUS ANTON Alias ANTON Anak ANARDI dan YAYUNG KADARSIH Alias YAYUNG Binti Alm ZAINAL (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 00.25 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di sebuah rumah di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Bumi Batara 2 Blok D Nomor 1 Rt.009 RW.001 Kel. Sungai Raya Dalam Kabupaten Kubu Raya atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Terdakwa ditahan di Pontianak dan

*Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2018/PT PTK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Mulanya DEDE MUNARDI Alias DEDE JUKI Bin MARZUKI menghubungi TJHANG SE THONG Alias TITI Bin KOK KIM TJHIUNG memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) Kg dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya TJHANG SE THONG memesan narkoba jenis shabu dengan orang yang bernama AKANG (Dalam Pencarian). TJHANG SE THONG meminta YAYUNG dan ANTONIUS untuk membawa narkoba jenis shabu dari Malaysia ke Indonesia. Selanjutnya TJHANG SE THONG berangkat ke Malaysia, YAYUNG juga berangkat ke Malaysia, kemudian YAYUNG menemui TJHANG SE THONG di Hotel Imperial Khucing, tak lama setelah bertemu dengan YAYUNG, AKANG pun menelpon TJHANG SE THONG dan berkata kepada TJHANG SE THONG *"UDAH SAMPAI, LAGI DIPARKIRAM, CEPAT KALIAN KESINI, BARANG NYA SUDAH DIDALAM MOBIL"* dan saat itu TJHANG SE THONG melihat AKANG membuka kaca jendela mobil nya sambil melambaikan tangan, setelah itu TJHANG SE THONG bersama YAYUNG pun langsung mendekati mobil AKANG tersebut, lalu AKANG langsung menyerahkan 1 (satu) kotak nestle Koko Krunch yang berisikan shabu tersebut kepada TJHANG SE THONG dan kotak yang berisi shabu tersebut TJHANG SE THONG terima, setelah itu kotak yang berisikan shabu tersebut langsung TJHANG SE THONG serahkan kepada YAYUNG dan TJHANG SE THONG memberikan uang sejumlah 400 RM (ringgit malaysia) kepada YAYUNG dan YAYUNG pun pergi. Kemudian YAYUNG pergi ke daerah Kemongkos (Malaysia) bertemu dengan ANTON dan ANI (Dalam Pencarian Orang). Kemudian YAYUNG menyerahkan 1 (satu) kotak nestle Koko Krunch yang berisikan shabu tersebut kepada ANTON, kemudian ANTON membawa 1 (satu) kotak nestle Koko Krunch yang berisikan shabu tersebut masuk ke hutan melalui jalan tikus masuk ke Indonesia. Kemudian ANTON dengan menggunakan ojek menuju rumah ANI di Balaikarangan dan menyerahkan 1 (satu) kotak nestle Koko Krunch yang berisikan shabu kepada ANI. Selanjutnya TJHANG SE THONG menelpon YAYUNG dan ANTON, meminta YAYUNG dan ANTON membawa narkoba jenis shabu tersebut ke Pontianak.

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2018/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya YAYUNG dan ANTON berangkat menuju Pontianak dengan menggunakan taksi tepatnya menuju rumah menantu YAYUNG di Jalan Ampera Raya Komplek MIARI RESIDENCE I Nomor 1 A. Setelah sampai di rumah menantu YAYUNG, YAYUNG menelpon TJHANG SE THONG dan mengirimkan alamat rumah menantu YAYUNG.

Selanjutnya TJHANG SE THONG tiba di rumah tersebut dan bertemu dengan YAYUNG dan ANTON di teras rumah tersebut, saat itu TJHANG SE THONG langsung mengobrol dengan YAYUNG dan ANTON, tak lama kemudian YAYUNG masuk ke dalam rumah dan keluar dengan membawa 1 (satu) kotak yang berisi shabu tersebut, melihat hal tersebut TJHANG SE THONG langsung membuka jok sepeda motor dan langsung mengatakan kepada YAYUNG dengan kata-kata "TARUH DI JOK MOTOR SAJA" dan saat itu YAYUNG langsung memasukkan shabu tersebut ke dalam Jok sepeda motor TJHANG SE THONG, setelah shabu tersebut dimasukkan oleh YAYUNG ke jok sepeda motor tersebut TJHANG SE THONG tutup kembali, dan TJHANG SE THONG menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada YAYUNG. ketika itu TJHANG SE THONG sedang mengobrol dengan YAYUNG dan ANTON di ruang tamu rumah tersebut, datanglah Anggota BNN Provinsi Kalbar dan langsung mengamankan TJHANG SE THONG, YAYUNG dan ANTON. setelah itu Anggota BNNP Kalbar melakukan pemeriksaan dan menyuruh TJHANG SE THONG untuk membuka Jok motor TJHANG SE THONG tersebut dan meminta TJHANG SE THONG untuk mengeluarkan barang-barang yang terdapat di dalam jok motor TJHANG SE THONG saat itu dan pada saat itu pun TJHANG SE THONG langsung mengeluarkan isi dari jok motor tersebut yang berisi tas milik TJHANG SE THONG dan 1 (satu) bungkus shabu berbentuk kristal yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan ke dalam kotak Nestle Koko Krunch yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih indomaret dan kemudian dimasukkan ke dalam plastik hitam, setelah itu Anggota BNNP Kalbar menyuruh TJHANG SE THONG untuk membuka bungkus plastik hitam yang berisikan shabu tersebut dan setelah TJHANG SE THONG buka, Anggota BNNP Kalbar menanyakan kepada TJHANG SE THONG "APA ITU?" dan TJHANG SE THONG "SHABU" kemudian Anggota BNNP Kalbar menanyakan lagi "DARIMANA SHABU INI?" dan TJHANG SE THONG jawab "DARI MALAYSIA" setelah itu Anggota BNNP Kalbar bertanya lagi "DARIMANA KAMU TERIMA SHABU INI?" dan TJHANG SE THONG jawab "DARI YAYUNG" setelah itu Anggota BNNP Kalbar langsung membawa TJHANG SE THONG, YAYUNG dan ANTON beserta barang bukti

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2018/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan kerumah TJHANG SE THONG di Komplek Bumi Batara 2 Blok D. Sesampainya dirumah TJHANG SE THONG petugas langsung melakukan pengeledahan terhadap rumah TJHANG SE THONG dan petugas menemukan 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) bungkus serbuk Ektasi milik TJHANG SE THONG yang TJHANG SE THONG simpan di Laci meja TJHANG SE THONG, setelah itu Anggota BNNP Kalbar langsung mengamankan dan membawa TJHANG SE THONG beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor BNN Provinsi Kalimantan Barat.

Pada saat TJANG SE THONG berada di Kantor BNNP Kalbar, DEDE menelpon TJHANG SE THONG dan memberitahukan bahwa DEDE sudah berada di Pontianak dan pada saat itu DEDE menanyakan kepada TJHANG SE THONG "BARANG (SHABU) SUDAH SAMPAI BELUM" dan TJHANG SE THONG jawab "UDAH, UDAH ADA SAMA TJANGS E THONG, AMBIL DIRUMAH AJA" lalu DEDE berkata kepada TJHANG SE THONG "YA, NANTI DEDE SURUH ANAK BUAH PERGI AMBIL", kemudian Anggota BNNP Kalbar langsung membawa TJHANG SE THONG kembali kerumah TJHANG SE THONG untuk melakukan penangkapan terhadap orang suruhan DEDE yang akan mengambil shabu tersebut.

Selanjutnya Terdakwa dan FIRMANSYAH menemui DEDE di Lobi Hotel HARRIS di Jalan Gajah mada Kec Pontianak Selatan, pada mana saat itu DEDE meminta Terdakwa dan FIRMANSYAH untuk ke rumah TJHANG SE THONG untuk mengambil Narkotika jenis Shabu. Kemudian Terdakwa dan FIRMANSYAH pergi ke rumah TJHANG SE THONG di Komplek Bumi Batara Indah II Blok D No.01 Rt..009 Rw.001 Kecamatan Sungai raya Kabupaten Kubu raya Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya Terdakwa dan FIRMANSYAH pergi ke rumah TJANG SE THONG dan mengetuk pintu rumah TJHANG SE THONG dan kemudian TJHANG SE THONG pun keluar dan bertanya kepada Terdakwa dan FIRMANSYAH dengan kata-kata "DARIMANA?" lalu Terdakwa dan FIRMANSYAH jawab "DISURUH BANG DEDE" setelah itu TJANG SE THONG langsung menyuruh Terdakwa Dan FIRMANSYAH tersebut untuk masuk kedalam rumah, setelah TJANG SE THONG, Terdakwa dan EKO MAULANA berada didalam rumah kemudian TJANG SE THONG langsung menyerahkan shabu yang berada didalam bungkus tersebut kepada Terdakwa dan EKO MAULANA dan diterima oleh Terdakwa dan FIRMANSYAH, setelah shabu TJHANG SE THONG serahkan kepada Terdakwa Dan FIRMANSYAH, saat itu Anggota BNNP Kalbar langsung menangkap Terdakwa dan FIRMANSYAH, kemudian Anggota BNNP Kalbar langsung menyuruh Terdakwa dan

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2018/PT PTK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH untuk membuka bungkus tersebut dan Anggota BNNP Kalbar menanyakan kepada Terdakwa dan FIRMANSYAH dengan kata-kata “APA INI” dan dijawab oleh Terdakwa dan FIRMANSYAH “SHABU PAK”. Setelah itu Anggota BNNP Kalbar langsung membawa TJHANG SE THONG, Terdakwa dan FIRMANSYAH ke Kantor BNN Provinsi Kalbar guna proses lebih lanjut. Setelah sampai di Kantor BNN Provinsi Kalbar, anggota BNNP Kalbar menanyakan kepada Terdakwa dan FIRMANSYAH tentang keberadaan DEDE, akan tetapi saat itu DEDE ada menelpon FIRMANSYAH dan menyuruh agar shabu yang diterima FIRMANSYAH dan Terdakwa tersebut di simpan di Hotel Orien di Jalan Tanjung Pura dan setelah itu DEDE menyuruh Terdakwa dan FIRMANSYAH agar menyusul DEDE di Room Nomor 301 Karaoke WIN ONE, mengetahui tentang perihal tersebut kemudian anggota BNNP Kalbar langsung bergerak ke Karaoke Win One dan berhasil mengamankan dan menangkap DEDE yang saat itu sedang karaoke, setelah itu anggota BNNP Kalbar langsung membawa DEDE ke Kantor BNN Provinsi Kalbar untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

-----Berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti pada hari Sabtu Tanggal 05 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh DAVID LINGGA, SH.MH, Bripka NRP 85071350, Penyidik Pratama pada Kantor Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Propinsi Kalimantan Barat, setelah dilakukan penimbangan/perhitungan diketahui dengan pasti bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :

- 1 (satu) paket serbuk kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu berat bruto  $\pm$  1016,9 gram yang dimasukkan ke dalam 2 buah plastik transparan kemudian diberi kode A kemudian disisihkan dengan berat bruto 1,0 gram dan dimasukkan ke dalam plastik klip transparan kemudian diberi kode A1 untuk kepentingan uji laboratorium.
- 1 (satu) paket serbuk kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu berat bruto  $\pm$  0,4 gram yang dimasukkan ke dalam plastik transparan kemudian diberi kode B.
- 1 (satu) paket serbuk kristal berwarna hijau diduga narkotika jenis extacy berat bruto  $\pm$  0,4 gram yang dimasukkan ke dalam plastik transparan kemudian diberi kode C.

Berdasarkan hal tersebut berat bruto keseluruhan narkotika yang ditemukan adalah 1.017,7 (seribu tujuh belas koma tujuh) gram atau setidaknya tidaknya melebihi 5 (lima) gram.

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2018/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-17.097.99.20.06.0024.K tanggal 08 Agustus 2017 terhadap contoh yang dikirim oleh Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Isabella, Apt NIP.19600612 198603 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- 2 (dua) kantong plastik klip transparan dengan berat Netto 0,9118 (nol koma sembilan satu satu delapan) gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

-----Bahwa Terdakwa EKO MAULANA Alias KREBO Bin MUHAMMAD SAID (Alm) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta Terdakwa EKO MAULANA Alias KREBO Bin MUHAMMAD SAID (Alm) tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan Terdakwa EKO MAULANA Alias KREBO Bin MUHAMMAD SAID (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa EKO MAULANA Alias KREBO Bin Alm MUHAMMAD SAID bersama-sama dengan DEDE MUNARDI Alias DEDE JUKI Bin MARZUKI, TJHANG SE THONG Alias TITI Bin KOK KIM TJHIUNG, FIRMANSYAHSYAH Alias KIPLI Bin YUSIMAN, ANTONIUS ANTON Alias ANTON Anak ANARDI dan YAYUNG KADARSIH Alias YAYUNG Binti Alm ZAINAL (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 00.25 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di sebuah rumah di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Bumi Batara 2 Blok D Nomor 1 Rt.009 RW.001 Kel. Sungai Raya Dalam Kabupaten Kubu Raya atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Terdakwa ditahan di Pontianak dan sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2018/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Mulanya anggota BNNP Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis shabu di sebuah rumah nomor 1A Komplek MIARI RESIDENCE I Jalan Ampera Raya Kec. Ambawang, setelah mengetahui informasi tersebut anggota BNNP Kalbar menuju ke alamat berdasarkan informasi tersebut. Setelah anggota BNNP Kalbar sampai di Komplek MIARI RESIDENCE I, Anggota BNNP Kalbar melihat ANTONIUS ANTON Alias ANTON Anak ANARDI dan YAYUNG KADARSIH Alias YAYUNG Binti Alm ZAINAL yang saat itu sedang duduk-duduk di teras rumah tersebut dan tak lama kemudian datanglah TJANG SE THONG ke rumah tersebut dan langsung bertemu dengan YAYUNG dan ANTON di teras rumah tersebut, TJANG SE THONG langsung mengobrol dengan YAYUNG dan ANTON, tak lama kemudian YAYUNG masuk ke dalam rumah dan keluar dengan membawa 1 (satu) kotak yang berisi shabu tersebut, melihat hal tersebut TJANG SE THONG langsung membuka jok sepeda motor dan langsung mengatakan kepada YAYUNG dengan kata-kata “*TARUH DI JOK MOTOR SAJA*” dan saat itu YAYUNG langsung memasukkan shabu tersebut ke dalam Jok sepeda motor TJANG SE THONG, setelah shabu tersebut dimasukkan oleh YAYUNG, jok sepeda motor tersebut TJANG SE THONG tutup kembali dan TJANG SE THONG menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada YAYUNG. Selanjutnya ketika TJANG SE THONG sedang mengobrol dengan YAYUNG dan ANTON, datanglah anggota BNN Provinsi Kalbar dan langsung mengamankan TJANG SE THONG, YAYUNG dan ANTON. setelah itu anggota BNNP Kalbar melakukan pemeriksaan dan menyuruh TJANG SE THONG untuk membuka jok motor TJANG SE THONG tersebut dan meminta TJANG SE THONG untuk mengeluarkan barang-barang yang terdapat di dalam jok motor TJANG SE THONG dan TJANG SE THONG langsung mengeluarkan isi dari jok motor tersebut yang berisi tas milik Terdakwa dan 1 (satu) bungkus shabu berbentuk kristal yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan ke dalam kotak Nestle Koko Krunch yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih indomaret dan kemudian dimasukkan ke dalam plastik hitam, kemudian anggota BNNP Kalbar menyuruh TJANG SE THONG untuk membuka bungkus plastik hitam yang berisikan shabu tersebut dan setelah TJANG SE THONG buka, anggota BNNP Kalbar menanyakan kepada TJANG SE THONG “*APA ITU?*” dan TJANG SE THONG jawab “*SHABU*” kemudian anggota BNNP Kalbar menanyakan lagi “*DARIMANA SHABU INI?*”

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2018/PT PTK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TJANG SE THONG jawab “DARI MALAYSIA” setelah itu anggota BNNP Kalbar bertanya lagi dengan kata-kata “DARIMANA KAMU TERIMA SHABU INI?” dan TJANG SE THONG jawab “DARI YAYUNG” setelah itu anggota BNNP Kalbar langsung membawa TJANG SE THONG, YAYUNG dan ANTON beserta barang bukti yang ditemukan kerumah Terdakwa di Komplek Bumi Batara 2 Blok D. Sesampainya di rumah TJANG SE THONG anggota BNNP Kalbar langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah TJANG SE THONG. Setelah melakukan penggeledahan anggota BNNP Kalbar langsung mengamankan dan membawa TJANG SE THONG, YAYUNG dan ANTON beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor BNN Provinsi Kalimantan Barat. Pada saat TJANG SE THONG berada di Kantor BNNP Kalbar, DEDE menelpon TJHANG SE THONG dan memberitahukan bahwa DEDE sudah berada di Pontianak dan pada saat itu DEDE menanyakan kepada TJHANG SE THONG “BARANG (SHABU) SUDAH SAMPAI BELUM” dan TJHANG SE THONG jawab “UDAH, UDAH ADA SAMA TJANGS E THONG, AMBIL DIRUMAH AJA” lalu DEDE berkata kepada TJHANG SE THONG “YA, NANTI DEDE SURUH ANAK BUAH PERGI AMBIL”, kemudian Anggota BNNP Kalbar langsung membawa TJHANG SE THONG kembali kerumah TJHANG SE THONG untuk melakukan penangkapan terhadap orang suruhan DEDE yang akan mengambil shabu tersebut.

Selanjutnya Terdakwa dan FIRMANSYAH menemui DEDE di Lobi Hotel HARRIS di Jalan Gajah mada Kec Pontianak Selatan, pada mana saat itu DEDE meminta Terdakwa dan FIRMANSYAH untuk ke rumah TJHANG SE THONG untuk mengambil Narkotika jenis Shabu. Kemudian Terdakwa dan FIRMANSYAH pergi ke rumah TJHANG SE THONG di Komplek Bumi Batara Indah II Blok D No.01 Rt..009 Rw.001 Kecamatan Sungai raya Kabupaten Kubu raya Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya Terdakwa dan FIRMANSYAH pergi ke rumah TJANG SE THONG dan mengetuk pintu rumah TJHANG SE THONG dan kemudian TJHANG SE THONG pun keluar dan bertanya kepada Terdakwa dan FIRMANSYAH dengan kata-kata “DARIMANA?” lalu Terdakwa dan FIRMANSYAH jawab “DISURUH BANG DEDE” setelah itu TJANG SE THONG langsung menyuruh Terdakwa Dan FIRMANSYAH tersebut untuk masuk kedalam rumah, setelah TJANG SE THONG, Terdakwa dan EKO MAULANA berada didalam rumah kemudian TJANG SE THONG langsung menyerahkan shabu yang berada didalam bungkusannya tersebut kepada Terdakwa dan EKO MAULANA dan diterima oleh Terdakwa dan FIRMANSYAH, setelah shabu TJHANG SE THONG serahkan kepada Terdakwa Dan FIRMANSYAH, saat itu

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2018/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota BNNP Kalbar langsung menangkap Terdakwa dan FIRMANSYAH, kemudian Anggota BNNP Kalbar langsung menyuruh Terdakwa dan FIRMANSYAH untuk membuka bungkusan tersebut dan Anggota BNNP Kalbar menanyakan kepada Terdakwa Dan FIRMANSYAH dengan kata-kata “APA INI” dan dijawab oleh Terdakwa dan FIRMANSYAH “SHABU PAK”. Setelah itu Anggota BNNP Kalbar langsung membawa TJHANG SE THONG, Terdakwa dan FIRMANSYAH ke Kantor BNN Provinsi Kalbar guna proses lebih lanjut.

Setelah sampai di Kantor BNN Provinsi Kalbar, anggota BNNP Kalbar menanyakan kepada Terdakwa dan FIRMANSYAH tentang keberadaan DEDE, akan tetapi saat itu DEDE ada menelpon FIRMANSYAH dan menyuruh agar shabu yang diterima FIRMANSYAH dan Terdakwa tersebut di simpan di Hotel Orien di Jalan Tanjung Pura dan setelah itu DEDE menyuruh Terdakwa dan FIRMANSYAH agar menyusul DEDE di Room Nomor 301 Karaoke WIN ONE, mengetahui tentang perihal tersebut kemudian anggota BNNP Kalbar langsung bergerak ke Karaoke Win One dan berhasil mengamankan dan menangkap DEDE yang saat itu sedang karaoke, setelah itu anggota BNNP Kalbar langsung membawa DEDE ke Kantor BNN Provinsi Kalbar untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

-----Berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti pada hari Sabtu Tanggal 05 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh DAVID LINGGA, SH.MH, Bripka NRP 85071350, Penyidik Pratama pada Kantor Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Propinsi Kalimantan Barat, setelah dilakukan penimbangan/perhitungan diketahui dengan pasti bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :

- 1 (satu) paket serbuk kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu berat bruto  $\pm$  1016,9 gram yang dimasukkan ke dalam 2 buah plastik transparan kemudian diberi kode A kemudian disisihkan dengan berat bruto 1,0 gram dan dimasukkan ke dalam plastik klip transparan kemudian diberi kode A1 untuk kepentingan uji laboratorium.
- 1 (satu) paket serbuk kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu berat bruto  $\pm$  0,4 gram yang dimasukkan ke dalam plastik transparan kemudian diberi kode B.
- 1 (satu) paket serbuk kristal berwarna hijau diduga narkotika jenis extacy berat bruto  $\pm$  0,4 gram yang dimasukkan ke dalam plastik transparan kemudian diberi kode C.

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2018/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut berat bruto keseluruhan narkoba yang ditemukan adalah 1.017,7 (seribu tujuh belas koma tujuh) gram atau setidaknya tidak melebihi 5 (lima) gram.

-----Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-17.097.99.20.06.0024.K tanggal 08 Agustus 2017 terhadap contoh yang dikirim oleh Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Isabella, Apt NIP.19600612198603 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- 2 (dua) kantong plastik klip transparan dengan berat Netto 0,9118 (nol koma sembilan satu satu delapan) gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba)

-----Bahwa Terdakwa EKO MAULANA Alias KREBO Bin MUHAMMAD SAID (Alm) memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta EKO MAULANA Alias KREBO Bin MUHAMMAD SAID (Alm) tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan Terdakwa EKO MAULANA Alias KREBO Bin MUHAMMAD SAID (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Telah membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 27 Februari 2017, Nomor Register perkara : PDM-289/PONTI/10/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Maulana bin Muhammad Said (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidanasecara Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO MAULANA Alias KREBO Bin MUHAMMAD SAID (Alm) dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rutan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2018/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket serbuk kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu berat bruto  $\pm$  1016,9 gram yang dimasukkan ke dalam 2 buah plastik transparan kemudian diberi kode A.
- 1 (satu) paket serbuk kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu berat bruto  $\pm$  0,4 gram yang dimasukkan ke dalam plastik transparan kemudian diberi kode B.
- 1 (satu) paket serbuk kristal berwarna hijau diduga narkoba jenis ekstasi berat bruto  $\pm$  0,4 gram yang dimasukkan ke dalam plastik transparan kemudian diberi kode C.
- 1 (satu) unit Motor Yamaha NMAX Warna Biru dan Silver Nomor Rangka MH3SG4620HJ012536 Beserta Kunci Motor dengan gantungan kunci doraemon warna biru.
- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang bertuliskan TAGHever.
- 1 (satu) unit charger timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk CHQ.
- 2 (dua) buah pipa kaca transparan.
- 1 (satu) buah korek api warna merah merk Tokai.
- 1 (satu) bungkus sedotan plastik warna putih yang bungkus nya bertuliskan badut.
- 1 (satu) buku Pasport warna biru atas nama TJANG SE THONG, nomor Pasport B7059389 yang dikeluarkan kantor imigrasi Pontianak Tanggal 16 Mei 2017.
- 1 (satu) buku tabungan BCA warna biru atas nama TJANG SE THONG nomor rekening 0291885577.
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA warna biru dan gold atas nama TJANG SE THONG Nomor Rekening 1710872313.
- 1 (satu) buku warna biru bertuliskan NOTE BOOK pada bagian sampul.
- 1 (satu) lembar AIR ASIA PAYMENT RECEIPT atas nama TJANG SE THONG, Paymen Date 04 Agustus 2017, Flight Nomor AK 1028 One Way Fare Kuching – Supadio Airport Tanggal 05 Agustus 2017.
- 1 (satu) unit handphone samsung J7 Prime warna hitam Model SM-G610R/DS dengan nomor Handphone 081258058377 Imei 1 : 354462085305302, Imei 2 : 354463085305300.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam Model RM 1134 dengan nomor Handphone 08215481700 Imei 1 : 354853081557609.

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2018/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Cherry Warna Biru Model C212 dengan nomor Handphone 081253250011 Imei 1 : 355212120288024, Imei 2 : 355212120288032.
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YAYUNG KADARSIH , NIK. 6103075105760002.
- Uang Tunai sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning motif burberry.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih Tipe RM 1134 dengan nomor handphone 0812 5339 4717 IMEI 35485384369176.
- 1 (satu) unit Handphone merk Bellphone Model BP99 dengan nomor handphone 0852 4673 5383 IMEI 1 355200991315653 IMEI 2 355200991315661.
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANTONIUS ANTON , NIK . 6103070308890002.
- Uang Tunai sejumlah 100 (Seratus) Ringgit Malaysia.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Cherry Tipe C228 warna hitam dengan Nomor Handphone 0853 4941n9226 IMEI 1 355222812194653 dan IMEI 2 355222812194661.
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama FIRMANSYAH , NIK . 6104111507880010.
- Uang Tunai sejumlah Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia 105 Tipe RM-90S dengan nomor handphone 0823 5035 7118 IMEI : 359726/06/177195/9.
- 1 (satu) buah kunci motor warna hitam.
- 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna hitam KB 5835 QN Nomor rangka MH1JF5116BK844469 Nomor Mesin JF51E-1840063.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Aldo Tipe AL-38 warna merah dengan nomor Handphone 0853 9123 8380, IMEI 1 355803160082119, IMEI 2 355803160082127.
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DEDE MUNARDI, NIK 6104170506820012.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold dengan nomor kartu 6019 0025 6464 0482.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Hitam dengan nomor kartu 6019 0045 2752 0744.
- Uang tunai Sejumlah R. 28.600.000 (Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2018/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy A7 Tipe SM-A720R- warna hitam dengan Nomor Handphone 0822 5655 4104, IMEI 357059080510725, IMEI 2 357060080510723.
- 1 (satu) unit handphone Merk OPPO F3 Plus Tipe CPH 1613 warna Putih dengan Nomor Handphone 0813 4803 1111, IMEI 1 864880030894703, IMEI 2 864880030894711

Dipergunakan dalam perkara FIRMANSYAH Alias KIPLI Bin YUSIMAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca Putusan Sela Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 22 Nopember 2017 Nomor 947/Pid.Sus/2017/PN Ptk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-289/PONTI/10/2017, tanggal 19 Oktober 2017, sah menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam perkara *aquo*;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan Pemeriksaan Perkara Nomor : 947/Pid.Sus/2017/PN.Ptk, atas nama Terdakwa Eko Maulana Als. Krebo Bin Muhammad Said;
4. Menangguhkan penetapan biaya perkara bersama-sama dengan Putusan akhir.

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 15 Maret 2018 Nomor 947/Pid.Sus/2017/PN Ptk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eko Maulana alias Krebo tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa oleh karena itu selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,- ( Satu Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) bulan.
3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2018/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket serbuk kristal berwarna putih narkotika jenis shabu berat bruto  $\pm$  1016,9 gram yang dimasukkan ke dalam 2 buah plastik transparan kemudian diberi kode A,
  - 1 (satu) paket serbuk kristal berwarna putih narkotika jenis shabu berat bruto  $\pm$  0,4 gram yang dimasukkan ke dalam plastik transparan kemudian diberi kode B
  - 1 (satu) paket serbuk kristal berwarna hijau narkotika jenis ekstasi berat bruto  $\pm$  0,4 gram yang dimasukkan ke dalam plastik transparan kemudian diberi kode C.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara Firmansyah als. Kipli Bin Yusiman ;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Aldo Tipe AL-38 warna merah dengan nomor Handphone 0853 9123 8380, IMEI 1 355803160082119, IMEI 2 355803160082127.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna hitam KB 5835 QN Nomor rangka MH1JF5116BK844469 Nomor Mesin JF51E-1840063.
- 1 (satu) buah kunci motor warna hitam .

Dikembalikan kepada Terdakwa Eko Maulanan als. Krebo bin Alm.Muhammad Said

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah );

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid.Bdg/2018/PN Ptk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2018 dan tanggal 22 Maret 2018 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 947/Pid.Sus/2017/PN Ptk tanggal 15 Maret 2018;
2. Relas pemberitahuan permohonan banding Nomor 947/Pid.Sus/2017/PN Ptk jo Nomor 10/Akta Pid.Bdg/2018/PN Ptk yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pontianak bahwa masing-masing pada tanggal 27

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2018/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Maret 2018 permintaan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
3. Memori Banding tertanggal April 2018, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 5 April 2018, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2018 dan Memori Banding tertanggal 10 April 2018, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 13 April 2018 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 April 2018;
  4. Kontra Memori Banding tertanggal 30 April 2018 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 3 Mei 2018, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2018;
  5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 947/Pid.Sus/2017/PN Ptk jo Nomor 10/Akta.Pid.Bdg/2018/PN Ptk, masing-masing pada tanggal 3 April 2018 ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan bahwa Jaksa telah menghadapkan orang yang didakwa dan identitas adalah benar jadi bisa dikatakan dia adalah subyek hukum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim, karena Majelis menyampingkan azas Praduga tidak bersalah (Presumption Of Innocence) terhadap Terdakwa, perbuatan Terdakwa tidak bisa dibuktikan karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan untuk "*dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli.....dst, Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya diatas 5 (lima) gram;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa telah memenuhi unsur (Bestandeel Delict) itu tidak benar, karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan untuk *dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli.....dst Narkotika Golongan I bukan tanaman diatas 5 (lima) gram*, sehingga apa yang dikatakan *dengan tanpa hak dan melawan hukum*, tidak bisa dibuktikan, karena Terdakwa datang kerumah Thjang Se Thong hanya menjalankan perintah bosnya dan tidak dapat imbalan apapun, untuk mengambil alat-alat ikan dan sama sekali tidak tahu kalau barang tersebut Narkotika jenis shabu, barang bukti bukan milik Terdakwa, karena barang bukti tersebut disita bukan dari tangan Terdakwa, melainkan disita dari tangan Thjang Se Thong di rumah Jl. Ampera dan rumahnya di Jl. Sungai Raya Dalam;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengatakan adanya peristiwa dimana pada tanggal 3 Agustus 2017 Dede Munardi ada memesan Narkotika sebanyak 1 (satu) Kg dengan harga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah tidak benar karena tidak ada bukti pengiriman uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada bulan Agustus 2017 dari Dede Munardi terhadap Thjang Se Thong, itu sudah jelas tidak ada korelasinya dengan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui kalau barang tersebut adalah Narkotika, karena Terdakwa adalah orang yang disuruh mengambil alat-alat ikan dirumah Thjang Se Thong oleh Dede Munardi tanpa diberi imbalan;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengatakan ada komunikasi antara Dede Munardi tanggal 27 Juli 2017 bahwa Terdakwa ada memesan shabu 1 Kg dengan harga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tidak bisa dibuktikan baik oleh rekaman atau SMS atau saksi yang mengetahui dan Terdakwa tidak ada hubungan dengan itu;  
Pertimbangan Hakim tidak memperhatikan keterangan saksi-saksi dan saksi A De Charge yang mengatakan tidak pernah melihat Terdakwa membeli, menguasai dan menerima atau menjadi perantara Narkotika;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim bahwa pencabutan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan tanpa didasari pada alasan yang sah dan logis, dapat sebagai bentuk alat bukti petunjuk atas kesalahan Terdakwa, berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 229/ K / /1959 tertanggal 23 Februari 1960 tidak bisa dijadikan acuan semata dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2018/PT PTK



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Majelis Hakim mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Eko Maulana Als Krebo Bin Muhammad Said (Alm) yang menjatuhkan putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusannya hanya menyatakan keadaan yang memberatkan hanyalah perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan lain yang terungkap dipersidangan, yaitu Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika dan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa dan Firmansyah disuruh Dede Munardi untuk mengambil barang (shabu) kerumah Thjang Se Thong, dan kemudian Thjang Se Thong tanya kepada Terdakwa dan Firmansyah “darimana?” dan dijawab oleh Terdakwa dan Firmansyah “disuruh bang Dede”, kemudian Thjang Se Thong menyuruh Terdakwa dan Firmansyah masuk kerumahnya dan kemudian Thjang Se Thong menyerahkan shabu yang berada dalam bungkusan tersebut kepada Terdakwa dan Firmansyah dan pada saat itu petugas BNN menangkap Terdakwa dan Firmansyah;
- Bahwa putusan pidana yang jauh berbeda tersebut mengingat Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu seberat  $\pm$  10,16 (sepuluh koma enam belas) gram yang dilakukan oleh Dede Munardi dan Thjang Se Thong dirasakan tidak mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam primair, pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang





mengatakan bahwa hanya ada satu orang saksi saja yang mengatakan bahwa narkoba itu adalah milik Dede Munardi adalah tidak benar, karena keterangan saksi Thjang Se Tong didukung juga dengan saksi-saksi lainnya yaitu saksi Belkis dan Hafid M.Hardi yang mendengar ketikasaksi Dede menelepon Tjang Se Tong yang isinya pada pokoknya menanyakan apakah "*barangnya sudah sampai*", lalu Dede mengatakan akan menyuruh anak buahnya mengambil dan ketika Terdakwa datang bersama Firmansyah datang ternyata barang yang diambil adalah narkoba;

- Bahwa alasan Terdakwa dan Firmansyah yang mengatakan bahwa mereka datang kerumah Thjang Se Tong adalah untuk mengambil ikan Arwana dan alat-alat ikan bukan narkoba adalah sangat tidak logis dan tidak didukung oleh alat bukti yang sah, saksi Deni yang diajukan sebagai saksi A De Charge hanya menerangkan diminta oleh Dede untuk mengurus kolam ikannya yang ada di Ketapang, tapi dia tidak mengetahui cara budidaya ikan arwana, hanya biasa mengurus ikan untuk konsumsi seperti ikan mas, nila dll, bukan ikan arwana yang dalam penanganannya jauh sangat berbeda, dan Dede belum pernah ada pengalaman bisnis ikan arwana, disamping itu Terdakwa kerumah Thjang Se Tong dilakukan pada malam hari sekitar jam 00.25 dan pada saat penangkapan mereka tidak menyebutkan mengambil ikan arwana dan alat-alat ikan dan memang dirumah tersebut tidak ada ikan arwana maupun alat-alat ikan, dan pencabutan keterangan mereka yang telah diberikan di BAP Penyidikan adalah tanpa disertai alasan yang logis dan tanpa didukung alat bukti yang sah;
- Bahwa surat pernyataan Thjang Se Tong tanggal 2 April 2018 tidak memiliki dasar hukum dan bukan merupakan alat bukti sebagaimana tersebut dalam pasal 184 KUHAP dan pasal 86 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, bila dimaksudkan sebagai keterangan saksi tidak termasuk dalam alat bukti keterangan saksi sebagaimana dimaksud pasal 185 ayat (1) KUHAP, apabila yang dimaksud adalah bukti surat, maka surat pernyataan tersebut tidak termasuk dalam alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun memori banding dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah mencabut keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidikan dengan alasan Berita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Penyidik tidak benar semua karena Terdakwa dipaksa dan diarahkan oleh Penyidik BNN dalam memberi keterangannya;

- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan dicabut oleh Terdakwa adalah keterangan sebagai berikut :  
*bahwa pada tanggal 5 Agustus 2017 sekira jam 23.00 Wib di Hotel Haris Jl. Gajahmada Pontianak , Sdr. Dede memerintahkan saya untuk menerima Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Titi di komplek Batara Indah, kecamatan Sungai Raya, kabupaten Kubu Raya dan bahwa saya diperintah Dede untuk menemani Firman mengambil bungkusan di komplek Bumi Batara Indah, kecamatan Sungai Raya, kabupaten Kubu Raya/rumah Titi.*  
*Adapun perintah Dede kepada saya hanya "kau kawankan Firman ambikan barang";*
- Bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 163 KUHP " jika keterangan saksi disidang, berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan, Hakim Ketua Sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang;
- Bahwa perbedaan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemetiksaan Penyidikan dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan adalah dicabutnya semua keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dengan alasan Terdakwa dipaksa dan diarahkan oleh penyidik BNN;
- Bahwa dengan alasan-alasan dari Terdakwa mengenai pencabutan keterangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa alasan-alasan tersebut haruslah alasan yang logis dan alasan yang sah menurut hukum;
- Bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyimpulkan kalau pencabutan keterangan Terdakwa tersebut tanpa didasari dengan alasan yang logis dan sah menurut hukum, karena pada saat Terdakwa diperiksa tidak diketemukan adanya bekas-bekas kekerasan phisik, tekanan-tekanan serta bebas dari arahan pemeriksa dan hasil pemeriksaan di tandatangani oleh Terdakwa / Terperiksa setelah Terdakwa / Terperiksa membaca hasil pemeriksaannya;
- Bahwa dari pertimbangan seperti tersebut diatas dapatlah disimpulkan kalau Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang merupakan keterangan diuar persidangan kemudian dicabut tanpa alasan-alasan yang logis dan sah menurut hukum, hanya bernilai sebagai alat bukti petunjuk, sehingga untuk

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2018/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan kesalahan dari Terdakwa telah memenuhi 2 alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain memori banding Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan bukti surat pernyataan yang dilampirkan dalam memori bandingnya, surat Pernyataan tertanggal 2 April 2018 yang dibuat oleh Thjang Se Thong Als Titi yang isinya pada pokoknya mencabut keterangan sebagai saksi dalam perkara Dede Munardi yang menerangkan kalau pesanan Dede Munardi sebenarnya adalah ikan Arwana dan alat-alat kolam ikan;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas, majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh Thjang Se Thong Als Titi dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan pada tanggal 2 April 2018 atau setelah yang bersangkutan (Thjang Se Thong) diputus bersalah dan dijatuhi pidana selama 13 tahun, putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada tanggal 15 Maret 2018;
- Bahwa pada dasarnya surat pernyataan adalah surat yang dibuat oleh yang bersangkutan ( pembuat pernyataan tersebut ), dan secara hukum hanya berlaku untuk dirinya sendiri dan tidak berlaku untuk pihak lain atau tidak mengikat pihak lain;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapatlah disimpulkan apabila surat tertanggal 2 April 2018 yang dibuat oleh Thjang Se Thong Als Titi tidak mengikat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dari Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 15 Maret 2018 Nomor 947/Pid.Sus/2017/PN Ptk dan setelah membaca dan mempertimbangkan memori banding, baik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori bandingnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan terdakwa melanggar pasal 114 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair sudah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri cukup mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Negeri juga telah tepat dan benar merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa perlu diperbaiki atau diubah karena terdapat hal-hal yang memberatkan yang belum dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan Negeri;

Adapun hal-hal yang memberatkan adalah sebagai berikut :

- Bahwa disamping Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika, Terdakwa juga tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa kejahatan narkotika sudah sangat membahayakan kehidupan masyarakat bangsa dan negara, karena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika telah secara masif menjalar dan merusak seluruh lapisan masyarakat dari golongan atas sampai dengan masyarakat pedesaan;
- Bahwa kejahatan narkotika telah merusak sumber daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan nasional khususnya para generasi muda penerus bangsa, oleh karena penyalahgunaan narkotika harus ditindak secara tegas oleh aparat penegak hukum untuk melindungi seluruh masyarakat dan menyelamatkan bangsa dan rakyat Indonesia dari bahaya narkotika;
- Bahwa peredaran gelap narkotika sudah merupakan sindikat perdagangan internasional dan menjadikan kawasan Indonesia khususnya Kalimantan Barat sebagai pasar gelap perdagangan narkotika, hal ini dapat dibuktikan banyaknya warga negara Indonesia yang bekerja sama dengan warga negara asing khususnya warga negara Malaysia untuk memasukkan

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2018/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika ke wilayah Indonesia khususnya melalui wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat;

- Bahwa dari fakta-fakta hukum seperti tersebut diatas, pemberantasan narkotika di bumi Indonesia telah menjadi program pemerintah dan termasuk kejahatan *extra ordinary crime* yaitu kejahatan yang harus ditangani dengan cara yang luar biasa apalagi pada saat ini Indonesia tergolong dalam keadaan darurat narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum seperti diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 947/Pid.Sus/2017/PN.Ptk tanggal 15 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga selengkapnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat , ketentuan pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 947/Pid.Sus/2017/PN.Ptk tanggal 15 Maret 2018 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa EKO MAULANA alias KREBO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2018/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I yang beratnya Melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa oleh karena itu selama 10 ( sepuluh ) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,- ( Satu Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket serbuk kristal berwarna putih narkotika jenis shabu berat bruto  $\pm$  1016,9 gram yang dimasukkan ke dalam 2 buah plastik transparan kemudian diberi kode A.
- 1 (satu) paket serbuk kristal berwarna putih narkotika jenis shabu berat bruto  $\pm$  0,4 gram yang dimasukkan ke dalam plastik transparan kemudian diberi kode B
- 1 (satu) paket serbuk kristal berwarna hijau narkotika jenis ekstasi berat bruto  $\pm$  0,4 gram yang dimasukkan ke dalam plastik transparan kemudian diberi kode C.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara Firmansyah als. Kipli Bin Yusiman ;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Aldo Tipe AL-38 warna merah dengan nomor Handphone 0853 9123 8380, IMEI 1 355803160082119, IMEI 2 355803160082127.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna hitam KB 5835 QN Nomor rangka MH1JF5116BK844469 Nomor Mesin JF51E-1840063
- 1 ( satu ) buah kunci motor warna hitam .

Dikembalikan kepada Terdakwa Eko Maulanan als. Krebo bin Alm. Muhammad Said

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018, oleh kami FX. JIWO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO, SH.,MHum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sebagai Hakim Ketua Majelis, ERRY MUSTIANTO, SH.,MH. dan TINUK KUSHARTATI, SH. sebagai para Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Pontianak, tanggal 18 April 2018, Nomor : 52/PID.SUS/2018/PT PTK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta MARHABAN, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

1. ERRY MUSTIANTO, S.H.,M.H.

FX JIWO SANTOSO S.H.,M.Hum.

Ttd

2. TINUK KUSHARTATI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

MARHABAN, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2018/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)